



PUTUSAN
NOMOR 64/PDT/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. DARWIN**, Lahir Siak tanggal 30 November 1966, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Tuanku Tambusai Nomor 118 Pekanbaru, **sebagai PEMBANDING I semula PENGGUGAT I dalam KONPENS I / TERGUGAT I dalam REKONPENS I ;**
- 2. MARTINI**, Lahir Siak tanggal 29 Juli 1964, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Tuanku Tambusai Nomor 118 Pekanbaru, **sebagai PEMBANDING II semula PENGGUGAT II dalam KONPENS I / TERGUGAT II dalam REKONPENS I ;**
- 3. ROHANI**, Lahir Siak tanggal 22 Oktober 1968, Pekerjaan Pegawai Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pari Nomor 13 B Pekanbaru, **sebagai PEMBANDING III semula PENGGUGAT III dalam KONPENS I / TERGUGAT III dalam REKONPENS I ;**
- 4. M. TJENDRA DARMONO**, Lahir Siak tanggal 5 Juli 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Palma Putri Blok A No. 3 Pekanbaru, **sebagai PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV dalam KONPENS I / TERGUGAT IV dalam REKONPENS I ;**
- 5. EDY SUDARSONO**, Lahir Siak tanggal 6 Mei 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Soekarno Hatta I No. B – 2 Pekanbaru, **sebagai PEMBANDING V semula PENGGUGAT V dalam KONPENS I / TERGUGAT V dalam REKONPENS I ;**
- 6. NURLIA**, Lahir Takegon tanggal 21 April 1939, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Tuanku Tambusai Nomor 118 Pekanbaru, **sebagai**

Hal.1 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



**PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI dalam
KONPENSI / TERGUGAT VI dalam REKONPENSI ;**

Para Pembanding tersebut dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **H. MHD. HARIS, SH., MH., HERIYANTO, SH., ANDHIKA SURYA SAPUTRA, SH. dan ALDY SOKLA DESFITO, SH.** Advokat dari Kantor **H. MHD. HARIS, SH., MH. & ASSOCIATES.** Yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No. 20 Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.035/MH/III/SKK/2015 tanggal 18 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 27 April 2015 Nomor :35/SKK/2015/PN.Sak. selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT dalam KONPENSI / PARA TERGUGAT dalam REKONPENSI;**

M E L A W A N

- 1. EKSAN Bin MISGI,** Beralamat di Belantik, Desa Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak – Riau, sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I dalam KONPENSI / PENGGUGAT I dalam REKONPENSI ;**
- 2. TARAM Bin LATIF,** Umur 64 tahun, beralamat RT. 5, RW. 3, Belantik, Desa Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak – Riau, sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II dalam KONPENSI / PENGGUGAT II dalam REKONPENSI ;**
- 3. USMANTO Bin NAZARUDDIN,** Umur 57 tahun, beralamat RT. 7, RW. 4, Belantik, Desa Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak – Riau, sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III dalam KONPENSI / PENGGUGAT III dalam REKONPENSI ;**
- 4. YUSMAIDI,** Jalan SyahbandarSuak Lanjut, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak – Riau, sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV dalam KONPENSI / PENGGUGAT IV dalam REKONPENSI ;**

Hal.2 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



5. SYAMSU Bin ANDUNG, Umur 52 tahun, beralamat RT. 12, RW. 4, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak – Riau, sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT V dalam KONPENSI / PENGGUGAT V dalam REKONPENSI** ;

Para Terbanding tersebut dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **H. NURIMAN, SH., MH., GUSTI INDRA BEBASSARI, SH.**, Advokat-advokat pada Kantor Pengacara “**NURIMAN, GUSTI & ASSOCIATES**” Yang berkantor di Jalan Selais No. 7 Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 41/SKK/2015/PN.Sak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I, II, III, IV dan V semula TERGUGAT I, II, III, IV dan V dalam KONPENSI / PARA PENGGUGAT dalam REKONPENSI**;

6. Kepala Desa Buantan Besar, Alamat Jalan Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak – Riau, sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI dalam KONPENSI** ;

7. Camat Siak, Jalan Sultan Sarif Ali, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak – Riau.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **1. JON EFFENDI, SH.,MH, 2. M. ARISTIANTO, SH, 3. NOZA SUKARSANA, SH, 4. FIKKY BUDIMAN, SH** Yang berkantor di Jalan Sultan Syarif Ali, Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 Mei 2015 Nomor : /SKK/2015/PN.Sak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII semula TERGUGAT VII dalam KONPENSI** ;

Hal.3 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Mei 2016, Nomor 64/Pen.Pdt/2016/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak tanggal 2 Desember 2015;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensasi/ Para Tergugat dalam Rekonpensasi dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 27 April 2015 dibawah Register Perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas ± 140 Ha (seratus empat puluh hektar) yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak Sri Indrapura, Desa Langkai dan Buntan Besar sebagaimana Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Langkai Sdr. Ahmad. B dan diketahui oleh Kepala Ketjamatan Siak Sdr. Agussalim B.A dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Belukar ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Tjimpur ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Belukar / Sei Siak ;
Berbatasan dengan Tanah Peladangan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Darmawan ;
2. Bahwa disamping tanah tersebut diatas Para Penggugat juga memiliki sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut diatas seluas ± 52 Ha (puluh dua hektar) yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak Sri Indrapura, Desa Langkai dan Desa Buntan sebagaimana Surat Keterangan Tebang Tebas

Hal.4 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Langkai Sdr. Ahmad. B dan diketahui oleh Kepala Ketjamatan Siak Sdr. Agussalim B.A dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Peladang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Tjimpur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Peladangan Darmawan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Peladang;
- saat ini dengan parit yang dibuat oleh Bastian.

3. Bahwa untuk meningkatkan alas hak sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku Para Penggugat pada saat itu telah mengaiukan Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah untuk kedua lahan tersebut diatas kepada Direktorat Agraria Propinsi Riau Sub. Direktorat Pendaftaran Tanah Pekanbaru Nomor. 921976, atas pendaftaran tersebut oleh Direktorat Agraria Propinsi Riau telah dilakukan Pengukuran atas bidang tanahnya dan telah dikeluarkan Gambar situasi tanah tersebut sebagaimana gambar situasi Nomor.172/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I RiauU.b Kepala Sub.Dit Pendaftaran Tanah pada Tanggal 3 Juni 1976.
4. Bahwa tanah tersebut diatas berasal dari Peladangan Padi dan kemudian ditanami pohon Karet oleh orang Tua Penggugat I, II, III, IV, V dan atau Suami Penggugat VI yang bernama BASTIAN (almarhum meninggal tahun 2007), dan sebelumnya (almarhum) BASTIAN telah membuat parit besar sempadan tanah tersebut sekelilingnya dengan excavator pada tahun 1998 s/d tahun1999 yang mana kedua tanah tersebut sebagaimana diuraikan pada poin 1 dan 2 diatas dibuatkan suratnya atas nama DARMAWAN Keponakan BASTIAN (almarhum).
5. Bahwa oleh karena tanah tersebut sejatinya adalah milik BASTIAN (almarhum) maka dengan meninggalnya BASTIAN, Saudara DARMAWAN menyerahkan tanah tersebut kepada ahli waris BASTIAN (Para Penggugat) melalui kuasa yang dibuat kepada Penggugat IV sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor. 01 tanggal 20-11-2008 yang dibuat dihadapan Notaris HENNY HORIANTY SETIAWAN,SH yang berkantor di Komplek Ruko Harmoni Mas Jembatan Dua Blok D No. 38 Jl. Terusan Bandengan Utara, Jakarta Utara.
6. Bahwa oleh Penggugat IV sesuai dengan kuasa yang diterima dari DARMAWAN telah menyerahkan pula kepada seluruh ahli waris tanah sebagaimana poin 1 dan 2 diatas yaitu Surat Penyerahan Hak Tanggal 22

Hal.5 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 yang telah didaftarkan pada Notaris IBNU ABBAS, SH Notaris di Kota Pekanbaru.

7. Bahwa tanah yang diserahkan oleh Penggugat IV kepada seluruh ahli waris itu dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2007 sewaktu orang tua Penggugat I,II,III,IV,V dan suami Penggugat VI masih hidup tidak pernah ada sengketa dengan pihak lain dan atau tidak ada pihak lain yang mengklaim atas tanah milik Para Penggugat tersebut kemudian pada tahun 2008 Para Penggugat menanam pohon kelapa sawit diatas tanah milik Para Penggugat yang sebelumnya oarang tua Penggugat I, II, III, IV, V dan Suami Penggugat VI telah Tanami pohon karet, dan pada saat proses penanaman pohon kelapa sawit tersebutlah baru Para Penggugat ketahui bahwa sebahagian tanah milik Para Penggugat telah diserobot dengan melawan hukum oleh Para Tergugat, adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat I telah menyerobot dan menguasai dengan melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 10.600 \text{ M}^2$ yang dibuatkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah oleh Kepala Desa/Lurah dengan Nomor Registrasi 54/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 dengan ukuran sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Taram 200 m;

Selatan berbatasan dengan Sutarno / saat ini Para Penggugat 200 m;

Barat berbatasan dengan Parit Tersier / saat ini Para Penggugat 53 m;

Timur berbatasan dengan Saripin / saat ini Para Penggugat 53 m;

Bahwa terhadap tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I diatas dengan luas 10.600 M^2 yang saat sekarang ini hanya dikuasai olehTergugat I seluas $\pm 9.550 \text{ M}^2$ sedangkan tanah sisanya seluas $\pm 1.050 \text{ M}^2$ telah Para Penggugat kuasai. Adapun tanah seluas $+ 9.550 \text{ M}^2$ yang dikuasai olehTergugat I dengan ukuran sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Taram 200 m;

Selatan berbatasan dengan Sutarni/saat ini Para Penggugat 95/10/105 m;

Barat berbatasan dengan Parit Tersier / saat ini Para Penggugat 53 m;

Timur berbatasan dengan Saripin / saat ini Para Penggugat 43 m;

b. Bahwa Tergugat II telah menyerobot dan menguasai dengan melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas $+ 10 600 \text{ M}^2$ yang dibuatkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) denganNomor Registrasi 56/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 dan dengan ukuran sebagai berikut :

Hal.6 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Parit Sekunder VI 200 m;
Selatan berbatasan dengan Eksan 200 m;
Barat berbatasan dengan Parit Tersier / saat ini Para Penggugat 53 m;
Timur berbatasan dengan Ali Amran / saat ini Para Penggugat 53 m;
- c. Bahwa Tergugat III telah menyerobot dan menguasai dengan melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas + 12.525 M2 yang dibuatkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) Nomor. 01/SKRPT/DBB/VIII/II/2009, dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Nomor Registrasi 28/SKRPT/2009 tanggal 31 Januari 2009 dan dengan ukuran sebagai berikut;
- Utara berbatasan dengan Selamat/ saat ini para Penggugat 74 m;
Selatan berbatasan dengan Parit Sekunder VI 76 m;
Barat berbatasan dengan Parit Tersier / saat ini Para Penggugat 173 m;
Timur berbatasan dengan Yusmaidi 161 m;
- d. Bahwa Tergugat IV telah menyerobot dan menguasai dengan melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas + 9 939 M2 yang dibuatkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Januari 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) dengan Registrasi Nomor. 10/SKGR/DBBA/II/08 tanggal 24 Januari 2008 dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Registrasi Nomor. 59/SKGR/2008 tanggal 18 Februari 2008 dengan ukuran sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Selamat / saat ini para Penggugat 74 m;
Selatan berbatasan dengan Parit Sekunder VI 76 m;
Barat berbatasan dengan Usmento 173 m;
Timur berbatasan dengan Yusmaidi 161 m;
- e. Bahwa Tergugat V telah menyerobot dan menguasai dengan melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas \pm 11.480 M2 yang dibuatkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) dengan Register Nomor. 12/SKRP/DBB/VIII/2006 diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Nomor Registrasi 8/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 dan dengan ukuran sebagai berikut;
- Utara berbatasan dengan Selamat / saat ini para Penggugat 74 m;
Selatan berbatasan dengan Parit Sekunder VI 76 m;
Barat berbatasan dengan Usmento 173 m;
Timur berbatasan dengan Bahtiar/ saat ini para Penggugat 161 m;

Hal.7 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas penguasaan melawan hukum tanah Milik Para Penggugat oleh Tergugat I, II, III, IV dan V. Penggugat IV telah membuat laporan penyerobotan lahan milik Para Penggugat tersebut ke Kepolisian Resort Siak pada tanggal 16 Februari 2009 sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. Pol : LP 116-K/II/2009, untuk tindak lanjut laporan polisi Penggugat IV tersebut pihak Kapolres Siak telah menindak lanjuti dengan membuat surat Permintaan Juru Ukur Tanah untuk menentukan letak lokasi lahan milik Para Penggugat yang telah diserobot oleh Masyarakat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak sebagaimana surat No. Pol: B/627/IV/2009/Isat Reskrim Tanggal 7 April 2009;
9. Bahwa berdasarkan Permohonan Kapolres Siak tersebut diatas, maka Badan pertanahan Nasional Kabupaten Siak telah melakukan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah milik Para Penggugat dan menyampaikan melalui surat Nomor.101/1.14.08.600/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 Peta Hasil Pengukuran Tanah An. Darmawan sebagaimana hasil pengukuran pengembalian batas yang diterbitkan Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan tanggal 5 Agustus 2009;
10. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Siak juga telah berupaya memediasi penyelesaian penyerobotan tanah milik Para Penggugat, sebagaimana diadakan beberapa kali pertemuan di Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Siak pada tahun 2011, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil, dan sampai saat ini lahan milik Para Penggugat tetap dikuasai Tergugat I s/d Tergugat V.
11. Bahwa tanah tersebut diatas yang saat sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat V dengan cara menyerobot tanah milik Para Penggugat jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum (On rechtmatige daad) sementara Para Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah milik Para Penggugat tersebut kepada siapapun. Jadi jelas perbuatan Para Tergugat yang menyerobot, menguasai tanah milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau merupakan perbuatan melawan hukum serta proses penerbitan surat - surat milik Tergugat I s/d Tergugat V adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum hal ini sesuai dengan - Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI : No. 2125/K/Sip/1995 tanggal 6 Pebruari 1997 dinyatakan :
"Dan semua perbuatan lainnya yang bersumber pada perbuatan melawan hukum adalah batal demi hukum." dan juga berdasarkan Yurisprudensi MA-

Hal.8 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI dalam putusan MA-RI No. 1172/Sip/K/1971 tanggal 19 Januari 1972 dinyatakan :

" Surat bukti jual beli menjadi tidak sah dan dinyatakan batal jika bukti lain yang menjadi dasarnya menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum."dan juga berdasarkan Yurisprudensi MA-RI dalam putusan MA-RI No. 1816/Sip//1989 tanggal 22 Oktober 1992 antara lain dikatakan :

"Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh ialah pada saat pembelian ia tidak meneliti hak dan status penjualan atas tanah/obyek perkara, karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu."

12. Bahwa oleh karena semua surat Tergugat I s/d Tergugat V yang terbit diatas tanah milik Para Penggugat jauh sesudah surat kepemilikan Para Penggugat dan juga surat-surat bersumber dari perbuatan melawan hukum adalah batal demi hukum, atau setidaknya tidak mengikat secara hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menyatakan surat-surat kepemilikan Tergugat I s/d V tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum serta menyatakan surat-surat Para Penggugat haruslah dinyatakan sah dan berharga dan sesuai dengan hukum.
13. Bahwa oleh karena Tergugat I s/d Tergugat V menguasai tanah terperkara dengan Melawan Hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang mengadili perkara aquo menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat tersebut dalam keadaan kosong tanpa pembebanan Hak apapun diatasnya atau diperintahkan kepada siapapun yang mendapatkan hak diatas tanah objek perkara tersebut untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
14. Bahwa untuk menjamin tidak dilakukan transaksi apapun di atas tanah objek perkara maupun peralihan - peralihan hak dan untuk menjamin Gugatan Para Penggugat tidak sia - sia dan atau akan merugikan Pihak ketiga lainnya, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah objek perkara;
15. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan Hukum tetap, mohon dikenakan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) /per harinya atas keterlambatan Para Tergugat menjalankan putusan ini;

Hal.9 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



16. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara ini dan telah dihalangi untuk menguasai haknya oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat telah menderita kerugian Materil tidak dapat menikmati hasil dari tanah tersebut apabila ditanami pohon kelapa sawit diatas lahan seluas + 5,4 Hektar dengan hasil produksi selama 3 tahun dengan perkiraan harga 1 tonnya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan produksi setiap hektar 2 ton /per bulannya maka kerugian Materil Para Penggugat adalah Rp 466.560.000,- (empat ratus enam pulun enam juta lima retus enam puluh ribu rupiah), dan kerugian Moril akibat tergoncangnya jiwa Para Penggugat akibat tanah milik Para Penggugat dikuasai dengan melawan hukum oleh Para Tergugat diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kerugian tersebut pantas dan patut dibayarkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.

17. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan serta didukung bukti - bukti outentik dan kuat, maka patut dan pantas untuk di kabulkan permohonan putusan ini secara serta merta (Uit voerbaard bij voonaad).

18. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah berdasarkan Hukum dan bukti - bukti yang kuat dan terbukti kebenarannya, maka seluruh biaya yang timbul akibat Gugatan ini harus ditanggung oleh Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil - dalil Gugatan Para Penggugat diatas, maka mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Siak, untuk dapat memanggil para pihak yang berperkara dalam perkara incasu untuk datang menghadap ke persidangan secara patut, serta memeriksa dan mengadili perkara Aquo dengan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah milik Para Penggugat.
3. Menyatakan surat - surat kepemilikan tanah yang dibuat Tergugat VI dan Tergugat VII untuk Tergugat I s/d Tergugat V serta Surat Keterangan Ganti Kerugian diatas tanah - tanah milik Para Penggugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Menyatakan surat - surat Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut dibawah ini tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum, adapun surat tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Nomor Registrasi 54/SKRP/2006

Hal.10 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2006 seluas \pm 10.600 M2 yang saat sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas \pm 9.550 M2.

- b. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Nomor Registrasi 56/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 seluas \pm 10.600 M2.
 - c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor. 01/SKRPT/DBB/I/2009 yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Nomor Registrasi 28/SKRPT/2009 tanggal 31 Januari 2009 seluas \pm 12.525 M2.
 - d. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar dengan Registrasi Nomor. 10/SKGR/DBB/VIII/08 tanggal 24 Januari 2008 dan diketahui oleh Camat Siak dengan Registrasi Nomor. 59/SKGR/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 seluas \pm 9.939 M2.
 - e. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor. 12/SKRP/DBB/VIII/2006 yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar dan diketahui oleh Camat Siak dengan Nomor Registrasi 58/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 seluas \pm 11.480 M2.
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas \pm 140 Ha (seratus empat puluh hektar) dan tanah seluas \pm 52 Ha (lima puluh dua hektar) yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak Sri Indrapura, Desa Langkai dan Desa Buntan Besar.
6. Menyatakan sah dan berharga:
- a. Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970.
 - b. Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970.
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 9256/1976 tanggal 3 Juni 1976 dan Gambar Situasi Nomor. 172/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Riau U.b Kepala Sub.Dit Pendaftaran Tanah pada Tanggal 3 Juni 1976.
 - d. Peta Lokasi Tanah Hasil Pengukuran Pengembalian Batas yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak tanggal 5 Agustus 2009.
7. Menghukum Tergugat I menyerahkan objek sengketa seluas \pm 9.550 M2, Tergugat II seluas \pm 10.600 M2, Tergugat III seluas \pm 12.525 M2, Tergugat IV seluas \pm 9.939 M2 dan Tergugat V seluas \pm 11.480 M2 kepada

Hal.11 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang total keseluruhannya \pm 5.4 Hektar, apa bila ingkar dengan bantuan kepolisian Negara Republik Indonesia atau diperintahkan kepada siapapun yang mendapatkan hak diatas tanah objek perkara tersebut untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil sebesar Rp 466.560.000,- (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan Ganti Kerugian Moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat.
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan diatas tanah objek perkara.
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /per harinya kepada Para Penggugat atas kelalaian Para Tergugat menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
12. Menghukum Para Tergugat untuk menjalankan Putusan ini secara serta merta (uit voebard bij voorrad) meski ada perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi.

Atau apabila Ketua dan anggota Majelis Hakim berpendapat lainmohon putusan seadil-adilnya menurut Pengadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensasi/Para Tergugat dalam Rekonpensasi tersebut, maka Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V dalam Konpensasi / Para Penggugat dalam Rekonpensasi melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat-Penggugat, kecuali diakui tegas-tegas di bawah ini :
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menyangkal kepemilikan tanah terperkara sebagai milik Penggugat-Penggugat ;
3. Bahwa dasar pengakuan kepemilikan tanah Penggugat-Penggugat adalah Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor :87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha ;

Hal.12 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor :87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah 52 Ha, keduanya dikeluarkan oleh Penghulu/Kepala Kampung Langkai yang ketika itu di jabat oleh AHMAD B. ;
5. Bahwa kedua Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut diberikan kepada seseorang yang bernama DARMAWAN dengan pekerjaan yang tertera di dalam Surat Tebang Tebas tersebut pekerjaannya sebagai PETANI ;
6. Bahwa Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor :87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha adalah surat yang tidak sah dan sudah tidak berlaku serta sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut ;
 - a. Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut bukan bukti kepemilikan tanah, melainkan izin untuk mengerjakan tanah, dan juga bukan alas hak kepemilikan tanah, karena Surat Tebang Tebas izin untuk mengerjakan tanah dan setelah tanahnya dikerjakan masih harus ditingkatkan menjadi SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN sehingga Penggugat-Penggugat salah apabila mendasarkan kepemilikan tanah hanya berdasarkan Surat Keterangan Tebang Tebas;
 - b. Kedua Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut di dalam angka 8 (delapan) mencantumkan klausula yang berbunyi sebagai berikut ;

" Bilamana ternyata tanah tersebut tidak dikerjakan 2 (dua) tahun dari surat ini diperbuat, maka berhak Penghulu dengan pertimbangan Kepala Ketjamatan Siak memberikan kepada lain orang, dengan tidak ada gugatan ";

Bahwa berdasarkan kesaksian masyarakat Kampung langkai, dapat dipastikan DARMAWAN semenjak diterbitkan kedua surat tebang tebas tersebut tidak pernah mengerjakan tanah yang tertuang dalam kedua Surat Tebang Tebas tersebut sehingga surat tersebut sudah tidak berlaku lagi semenjak bulan oktober tahun 1972;

Bahwa kenyataan DARMAWAN tidak pernah mengerjakan tanah seluas 140 Ha dan 52 Ha didukung dengan pengakuan Penggugat-Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya yang menyatakan bahwa DARMAWAN hanyalah sebagai atas nama saja, sedangkan yang mengerjakan adalah BASTIAN;

Bahwa dari pengakuan Penggugat-Penggugat tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa DARMAWAN sebagai pemegang kedua

Hal.13 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT TEBANG TEBAS tersebut tidak mengerjakannya, melainkan orang lain yang bernama BASTIAN, hal ini sudah terbukti terjadinya penyalahgunaan kedua surat tebas terbang tersebut dan secara hukum surat tersebut sudah mengandung klausula palsu, yaitu BASTIAN menggunakan nama DARMAWAN untuk memperoleh izin Tebang Tebas. Dalil gugatan Penggugat-Penggugat ini adalah bukti yang sempurna karena merupakan pengakuan yang dikemukakan di dalam persidangan yang tercantum di dalam gugatan;

Bahwa hal ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor : 5 Tahun 1960 yang menyatakan pemilik tanah diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan tanah sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara kekerasan :

Bahwa adanya klausula palsu dalam kedua Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut, yaitu DARMAWAN hanya sebagai atas nama saja, karena yang sebenarnya adalah BASTIAN, maka akibat hukumnya kedua surat keterangan tebang tebas tersebut batal demi Hukum, surat yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai akibat hukum apapun semenjak diterbitkannya;

Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V membantah bahwa BASTIAN mengerjakan tanah yang tertera dalam kedua Surat Keterangan Tebang Tebas dimaksud di atas, karena BASTIAN mengerjakan tanah yang dibelinya dari masyarakat yang lokasinya berbeda ;

Bahwa luas yang tercantum dalam kedua surat tebang tersebut melanggar ketentuan maksimal kepemilikan tanah seseorang sebagaimana dikehendaki Pasal 7 dan 17 UUPA dan sudah jelas melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor : 56/Prp Tahun 1960 yang mengatur batas maksimal kepemilikan tanah ketika surat tebang tebas tersebut diterbitkan, di mana untuk daerah tidak padat kepemilikan tanah untuk sawah adalah 15 Ha dan untuk tanah kering 20 Ha;

7. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V memperoleh tanah terperkara adalah secara sah sehingga surat-surat kepemilikan tanah dan penguasaannya yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V yang diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Buntan Besar (Tergugat VI dan dan Camat Siak (Tergugat VII) adalah sudah benar dan sah, karena tanah tersebut bukan hak DARMAWAN atau BASTIAN lagi, dan oleh karena tanah terperkara yang dahulunya masuk Kampung Langkai dan dengan pemekaran wilayah masuk

Hal.14 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



Kampung Buntan Besar, maka surat-surat tanah dan penguasaannya oleh Tergugat I, II, m, IV dan V adalah sah, yaitu surat-surat sebagai berikut ;

- a. Surat Keterangan Riwayat Pernilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat I atas tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 54/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 ;
 - b. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat II atas tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 56/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 ;
 - c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat III atas tanah seluas 12.525 M2 Nomor : 01 /SKRPT/DBB/VIII//09 dan Register Camat Siak Nomor : 28/SKRPT/2009 tanggal 31 Januari 2009
 - d. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Januari 2008 atas nama Tergugat IV atas tanah seluas 9.939 m2 dengan Register Kantor Desa Buntan Besar Nomor : 10/SKGR/DBB/VIII/08 tanggal 24 Januari 2008 dan Register Camat Siak Nomor : 59/SKGR/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;
 - e. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat V atas tanah seluas 11.480 M2 Nomor : 12/SKRP/DBB/VIII/2006 dan Register Camat Siak Nomor : 58/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006;
8. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Tebang Tebas bukanlah bukti kepemilikan atas tanah dan selain itu Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor : 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha adalah surat yang tidak sah dan sudah tidak berlaku serta sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka perbuatan penyerahan tanah melalui kuasa yang dibuat oleh DARMAWAN kepada Penggugat IV yang tertuang dalam Akta Nomor : 01 tanggal 20 November 2008 yang dibuat di hadapan HENNY HORIATY SETIAWAN, SH, Notaris di Jakarta Utara, adalah tidak sah, karena tidak ada hak dan kewenangan DARMAWAN memberikan kuasa atas tanah yang bukan miliknya karena yang dimilikinya hanyalah bukti izin tebang tebas, bukan bukti kepemilikan tanah, lagi pula didalam kedua Surat Keterangan Tebang Tebasnya izinya diberikan kepada DARMAWAN, sehingga izin yang diberikan tidak serta merta memberikan hak dan wewenang penuh kepada DARMAWAN untuk memberikan kuasa atau melimpahkan izinnya kepada orang lain;

Hal.15 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demikian juga dengan Surat Penyerahan Hak yang dilakukan oleh Penggugat IV kepada ahli WARIS BASTIAN (Penggugat I, II, III, V dan VI), yaitu Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 yang didaftarkan di Buku Pendaftaran pada Notaris IBNU ABBAS, SH di Pekanbaru, juga tidak sah dan tidak berlaku secara hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Penggugat I, II, III, V dan VI adalah ahli waris BASTIAN, bukan ahli waris DARMAWAN, sementara surat tebang tebas yang diserahkan masih atas nama DARMAWAN belum dibalik nama menjadi atas nama BASTIAN, sehingga tidak ada hak ahli waris BASTIAN atas surat tebang tebas yang masih atas nama DARMAWAN :
 - b. Bahwa Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 dari Penggugat IV kepada Penggugat I, II, III, V dan VI adalah didasarkan pada Surat Kuasa Akta Nomor : 01 tanggal 20 November 2008 yang dibuat di hadapan HENNY HORIATY SETIAWAN, SH, Notaris di Jakarta Utara, di mana kuasa tersebut juga tidak sah ;
 - c. Bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuat di dalam akta otentik dengan dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk untuk itu, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau diketahui dan ditandatangani Pejabat Pemerintah Setempat, seperti RT, RW, Lurah, /Kepala Desa dan Camat, apabila tanahnya belum didaftarkan Kantor Pertanahan setempat atau belum bersertipikat, sementara Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 dibuat di bawah tangan yang hanya didaftarkan saja dan juga bukan legalisasi, sehingga bukan merupakan akta otentik ;
 - d. Bahwa prosedur hukum perolehan hak waris adalah bukan dilakukan melalui kuasa dan penyerahan melainkan harus dilakukan melalui prosedur pembuatan Surat Keterangan Waris dan dari Surat Keterangan Waris tersebut sibalik nama menjadi nama-nama ahli waris, bukan suratnya diserahkan kepada ahli waris tetapi namanya tetap nama DARMAWAN, hal ini sudah jelas bukan dalam jalur peralihan hak atas tanah yang diatur undang-undang, artinya peralihan hak yang dilakukan DARMAWAN kepada Penggugat IV dan Penggugat IV mengalihkannya kepada I, II, III, V dan VI menyalahi aturan-aturan undang-undang yang mengatur tentang peralihan hak atas tanah ;
 - e. Bahwa peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di mana wilayah hukum tanah tersebut berada atau dilakukan di hadapan atau diketahui Pejabat Pemerintah Setempat apabila tanahnya belum bersertipikat, sementara baik Surat Kuasa Akta Nomor :

Hal.16 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 tanggal 20 November 2008 maupun yaitu Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009, keduanya dibuat di luar wilayah hukum Kabupaten Siak Sri Indra Pura, hal ini jelas tidak sah ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Penggugat-Penggugat menguasai tanah seluas 140 Ha dan 52 Ha adalah dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum, sehingga Penggugat-Penggugat bukanlah orang yang berhal atas tanah terperkara sehingga tuntutan Penggugat agar tanah terperkara dinyatakan sebagai miliknya dan menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat I, II, III, IV dan V Dalam Kompensi/ Penggugat I, II, III, IV dan V Dalam Rekompensi dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan gugatan rekompensi ini :
2. Bahwa sebagian tanah Penggugat I Dalam Rekompensi/Tergugat I Dalam Kompensi telah dikuasai oleh Penggugat-Penggugat Dalam Kompensi/ Tergugat-Tergugat Dalam Rekompensi, yaitu tanah seluas 1.050 M2 dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
Utara berbatas dengan Taram200 meter;
Selatan berbatas dengan Sutarno200 meter;
Barat berbatas dengan Parit53 meter;
Timur berbatas dengan Saripin.....43 meter;
3. Bahwa tanah tersebut adatah sah milik Penggugat I Dalam Rekompensi/ Tergugat I Dalam Kompensi yang merupakan bagian dari tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 54/SKRP/2006 tmggal 6 April 2006, oleh karenanya tanah tersebut harus diserahkan oleh Penggugat-Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat-Tergugat Dalam Rekompensi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat ,I, II, III, IV dan V Dalam Kompensi/ Penggugat I,II, III, IV dan V Dalam Rekompensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Hal.17 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat II, III, dan V Dalam Rekonsensi/Tergugat II, III, dan V Dalam Konpensi :

2. Menyatakan Tergugat-Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat-Penggugat Dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakan tanah yaitu tanah seluas 1.050 M2 dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Taram200 meter;

Selatan berbatas dengan Sutarno,200 meter;

Barat berbatas dengan Parit....., 53 meter;

Timur berbatas dengan Saripin , 43 meter;

Adalah sah milik Penggugat I Dalam Rekonsensi/Tergugat I Dalam Konpensi;

4. Menghukum Tergugat-tergugat Dalam Rekonsensi / Penggugat-Penggugat Dalam Konpensi menyerahkan kepada Penggugat I Dalam Rekonsensi/Tergugat I Dalam Konpensi, atas tanah yaitu tanah seluas 1.050 M2 dengan ukuran dan batasbatasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Taram200 meter;

Selatan berbatas dengan Sutamo. 200 meter;

Barat berbatas dengan Parit..... 53 meter;

Timur berbatas dengan Saripin43 meter;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi tersebut, maka Terbanding VI semula Tergugat VI dalam Konpensi juga telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat VI menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat-Penggugat, kecuali diakui di bawah ini ;
2. Bahwa apabila dibaca gugatan Penggugat-Penggugat, tidak ditemukan uraian hukum (posita) yang menjelaskan kenapa Tergugat VI digugat, perbuatan apa yang dilakukan Tergugat VI, sehingga Tergugat VI tidak tahu apa yang harus dijawab karena tidak ada tuduhan tentang kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI ;

Hal.18 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam petitum gugatan juga tidak ditemukan tentang apa yang dimohonkan terhadap Tergugat VI, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum juga tidak, jadi apa urgensinya Penggugat-Penggugat menggugat Tergugat VI;
4. Bahwa sungguh sangat disayangkan ada surat gugatan di dalam bagian identitasnya mencantumkan Kepala Desa,/Kepala Kampung sebagai Tergugat VI, tetapi di dalam posita daa petitum tidak dijelaskan atau tidak disinggung-singgung sama sekali apa peranan Tergugat VI sehingga ikut digugat ;
5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat-Penggugat adalah gugatan yang kabur, sehingga gugatan Penggugat-Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat VI akan memberikan jawaban pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa Tergugat VI benar adanya mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat I, II, m dan V serta menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat IV, yaitu :
 - a. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat I atas tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 54/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 ;
 - b. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat II atas tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 56/SKRP/2006 tanggal 6 Api12006;
 - c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanal atas nama Tergugat III atas tanah seluas 12.525 M2 Nomor : 01/SK RPT/DBB/VIII/I/09 dan Register Camat Siak Nomor : 28/SKRPT/2009 tanggal 31 Januari 2009 ;
 - d. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Januari 2008 atas nama Tergugat IV atas tanah seluas 9.939 M2 dengan Register Kantor Desa Buntan Besar Nomor : 10/SKGR/DBB/VIII/08 tanggal 24 Janoai 2008 dan Register Camat Siak Nomor : 59/SKGR/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;
 - e. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat V atas tanah seluas I 1.480 M2 Nomor : 12/SSKRP/DBB/VIII/

Hal.19 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Register Camat Siak Nomor : 58/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 ;

2. Bahwa Tergugat VI sebagai Kepala Desa/Kepala Kampung di wilayah tanah terperkara dalam menandatangani dan mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah adalah didasarkan pada kenyataan bahwa berdasarkan pemeriksaan lokasi tanah yang dimohonkan dan ternyata benar bahwa tanah tersebut sudah dikelola atau dikuasai Tergugat I sampai V, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Tergugat VI untuk menolak atau tidak mengeluarkan surat keterangan riwayat kepemilikan tanah dan menandatangani surat keterangan garti kerugian tersebut, karena memang prosedur hukumnya udah benar ;
3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat-Penggugat dasar pengakuan kepemilikan tanah Penggugat-Penggugat adalah Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor : 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha yang keduanya dikeluarkan oleh Penghulu/Kepala Kampung Langkai yang ketika itu di jabat oleh AHMAD B.
4. Bahwa Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor : 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha menurut Tergugat VI sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tanahnya tidak dikerjakan dalam kurun waktu 1970 sampai dengan 1972 (2 tahun,) sebagaimana disyaratkan dalam kedua surat tersebut ;
5. Bahwa apalagi pengakuan Penggugat-Penggugat DARMAWAN tidak pernah mengerjakan tanah tersebut, melainkan BASTIAN, itu tidak dibenarkan bahkan yang menanam Kelapa Sawit juga bukan DARMAWAN atau ahli warisnya melainkan Penggugat-Penggugat yang menurutnya sebagai ahli waris BASTIAN, jadi alur hukumnya tidak menyambung atau sudah menyimpang ;
6. Bahwa selain itu kesalahannya adalah DARMAWAN bukan mengerjakan tanah tersebut malah memeberikan kuasa serta menyerahkan kepada pihak lain, padahal yang diberikan kepada DARMAWAN bukan kepemilikan melainkan hanya izin tebang tebas, jadi perbuatan DARMAWAN tersebut sudah melampaui batas kewenangannya karena tidak ada hak DARMAWAN untuk menyerahkan kedua bidang tanah yang sangat luas tersebut kepada pihak lain, yaitu Penggugat-Penggugat, sehingga penyerahan DARMAWAN kepada Penggugat-Penggugat, yaitu Surat Penyerahan Hak tanggal 22

Hal.20 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 yang didaftarkan di Buku Pendaftaran pada Notaris IBNU ABBAS, SH di Pekanbaru, tidak sah dan harus dianggap batal demi hukum ;

7. Bahwa apalagi kedua surat tebang tebas tersebut belum pernah ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Kepemilikan Penguasaan Tanah, jadi belum ada hak kepemilikan tanah DARMAWAN, melainkan tanahnya sudah menjadi hak Desa./Kampung, yang dahulunya masuk Desa Kampung Langkai sekarang dengan pemekaran wilayah sebaian tanah terebut masuk Desa./Kampung Buantan Besar, yaitu wilayah Tergugat VI ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat-penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut, Terbanding VII semula Tergugat VII dalam Kompensi telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk dan atas nama Tergugat VII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 94/UM/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 Mei 2015 dengan Register Nomor : 39/SKK/2015/PN-SIAK, dengan ini mengajukan eksepsi/jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel):

- a. Bahwa apa yang ada di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan tentang Perbuatan serta tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat VII yang mengakibatkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum.
- b. Bahwa di dalam petitum gugatan juga tidak ditemukan tentang apa yang dimohonkan terhadap Tergugat VII.

Jadi sudah seharusnya Eksepsi Tergugat VII dapat diterima dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Hal.21 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa apa yang telah di uraikan di dalam Eksepsi dianggap diulangi lagi dan jadi bagian yang tidak dapat dipisah dengan pokok perkara ini serta Tergugat VII dengan tegas Membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat terkecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat VII.

1. Bahwa Tergugat VII benar adanya menandatangani/mengetahui surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat I, II, III dan V serta menandatangani/mengetahui surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat IV, yaitu:
 - a. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat I atas tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 54/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006.
 - b. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat II atas tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 56/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006.
 - c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat III atas tanah seluas 12.525 M2 Nomor: 01/SKRPT/DBB/VIII/II/09 dan Register Camat Siak Nomor : 28/SKRPT/2009 tanggal 31 Januari 2009.
 - d. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Januari 2008 atas nama Tergugat IV atas tanah seluas 9.939 M2 dengan Register Kantor Desa Buantan Besar Nomor : I0/SKGR/DBB/VIII/08 tanggal 24 Januari 2008 dan Register Camat Siak Nomor : 59/SKGR/2008 tanggal 18 Pebruari 2008.
 - e. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat V atas tanah seluas 11.480 M2 Nomor : I2/SKRP/DBB/VIII/2006 dan Register Camat Siak Nomor : 58/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006.
2. Bahwa Tergugat VII sebagai Camat di wilayah tanah terpekara dalam menandatangani dan meregistrasi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah adalah didasarkan pada surat yang sudah ditandatangani Tergugat VI sebagai Kepala Desa/Kepala Kampung BUANTAN BESAR dan setelah juga didasarkan pada pemeriksaan lokasi tanah yang dimohonkan dan ternyata benar bahwa tanah tersebut sudah dikelola atau dikuasai Tergugat I sampai V, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Tergugat VII untuk menolak atau tidak menandatangani dan membukukan surat keterangan riwayat kepemilikan tanah dan surat keterangan ganti kerugian tersebut, karena memang telah dilakukan sesuai prosedur.

Hal.22 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat-penggugat dasar pengakuan kepemilikan tanah Penggugat-Penggugat adalah Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor : 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha yang keduanya dikeluarkan oleh Penghulu/kepala Kampung Langkai yang ketika itu dijabat oleh AHMAD B.
4. Bahwa dalam surat Keterangan Tebang Tebas poin 8 disebutkan dengan jelas "bilamana ternyata tanah tersebut tidak dikerjakan 2 (dua) tahun dari surat ini diperbuat, maka berhak Penghulu dengan pertimbangan Kecamatan memberikan kepada orang lain, dengan tidak ada gugatan.
5. Bahwa melihat ketentuan Pasal 10 Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan setiap orang dan Badan Hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
6. Bahwa kedua surat tebang tebas tersebut belum pernah didaftarkan dan ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Kepemilikan Penguasaan Tanah, jadi belum ada hak kepemilikan tanah Penggugat terhadap objek perkara.
7. Bahwa luas tanah yang tercantum dalam kedua surat tebang tebas tersebut melanggar ketentuan maksimal kepemilikan tanah seseorang sebagaimana dikehendaki Pasal 7 dan 17 Undang-Undang Agraria dan melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 yang mengatur batas maksimal kepemilikan tanah ketika surat tebang tebas tersebut diterbitkan, dimana untuk daerah tidak padat kepemilikan tanah untuk sawah adalah 15 Ha dan untuk tanah kering 20 Ha ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat VII
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hal.23 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak tanggal 2 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan rekonsensi dari Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 01/Akta.PDT/2016/PN.Sak yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonsensi, pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 08/Pdt.G/2015/ PN. Sak tanggal 2 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 08/Pdt.G/2015/PN Sak yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pengajuan permohonan banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonsensi tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, II, III,IV, dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi dan Terbanding VI semula Tergugat VI dalam Kompensi serta Terbanding VII semula Tergugat VII dalam Kompensi pada tanggal 19 Januari 2016:

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi, telah mengajukan memori

Hal.24 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 28 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Januari 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V dalam Kompensi/ Para Penggugat dalam Rekompensi dan Terbanding VI semula Tergugat VI dalam Kompensi serta Terbanding VII semula Tergugat VII dalam Kompensi pada tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekompensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 dan kontra memori banding dari Terbanding VII semula Tergugat VII dalam Kompensi tertanggal 15 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 15 Maret 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekompensi pada tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekompensi, kepada Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V dalam Kompensi / Para Penggugat dalam Rekompensi, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI dalam Kompensi serta juga kepada Terbanding VII semula Tergugat VII dalam Kompensi; telah diberi kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekompensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Hal.25 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan membaca serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 08/Pdt.G/2015/PN Sak, tanggal 2 Desember 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi serta kontra memori banding dari Terbanding I,II,III,IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi dan kontra memori banding dari Terbanding VII semula Tergugat VII dalam Kompensi, maka Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding VI semula Tergugat VI dalam Kompensi dan Terbanding VII semula Tergugat VII dalam Kompensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi adalah gugatan yang kabur oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terbanding VI semula Tergugat VI dalam Kompensi dan eksepsi dari Terbanding VII semula Tergugat VII dalam Kompensi tersebut, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut ternyata tidak menyangkut kompetensi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan telah menyangkut pembuktian pada pokok perkara sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi Terbanding VI semula Tergugat VI dalam Kompensi dan eksepsi dari Terbanding VII semula Tergugat VII dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi, bahwa ternyata alasan-alasan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan

Hal.26 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus Tentang Eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi, harus dipertahankan untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekompensi dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana yang berlaku atau setidaknya tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yang terbukti dan yang terungkap dipersidangan,;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding, serta tidak mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang ada baik bukti surat maupun saksi, sehingga dalam putusannya menganggap Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, karena fakta hukumnya tanah Para Pembanding seluas 192 Ha dikuasai dan telah menjadi kebun, hanya seluas 5,4 Ha saja yang dikuasai Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dengan seksama membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 08/Pdt.G/2015/PN Sak, tanggal 2 Desember 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Hal.27 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensasi/Para Tergugat dalam Rekonpensasi, setelah dibaca secara cermat dan teliti alasan-alasannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru dari apa yang telah dikemukakan dipersidangan Tingkat Pertama dan alasan-alasan yang termuat dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori bading tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V dalam Konpensasi/ Para Penggugat dalam Rekonpensasi dan kontra memori banding dari Terbanding VII semula Tergugat VII dalam Konpensasi, setelah dibaca secara cermat dan teliti ternyata pada hakekatnya adalah mendukung pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka ternyata apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensasi/Para Tergugat dalam Rekonpensasi tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 08/Pdt.G/2015/PN Sak, tanggal 2 Desember 2015 dalam Konpensasi dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Rekonpensasi/ Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V dalam Konpensasi telah mengajukan gugatan Rekonpensasi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonpensasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensasi tersebut, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Para Penggugat dalam Rekonpensasi/ Terbanding I,

Hal.28 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V dalam Konpensi selama persidangan tidak mempergunakan haknya untuk mempertahankan gugatan Rekonsensinya, maka gugatan Rekonsensi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu haruslah ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Meimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensi/ Para Tergugat dalam Rekonsensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 08/Pdt.G/2015/PN Sak, tanggal 2 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensi/ Para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Rabu, tanggal 10 Agustus 2016, oleh kami : DJUMADI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H dan SUGENG RIYONO, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DIYAH FAJAR SARI, S.H Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.29 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR



EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H

DJUMADI, S.H.,M.H

SUGENG RIYONO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

DIYAH FAJAR SARI, S.H

Biaya- biaya banding:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp 139.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal.30 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.31 dari 30 hal. Put.No.64/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31